



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandoyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 5342 / 2017

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : NI LUH PUTU SUKERTINI, SE
Penyelenggara : LKP " CENIL "
Nomor : 012/CNL/VI / 2017, tanggal 12 Juni 2017
Beserta Lampiran-lampirannya.

Menimbang : a bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baki terhadap kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
b bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
a Nomor 261 / U / 1999, tanggal 13 Oktober 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
b Nomor 0150a / U / 1981, tanggal 25 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
c Nomor 0150b / U / 1981, tanggal 26 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
d Nomor 0153 / U / 1981, tanggal 29 Mei 1981
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga : Nomor KEP 105 / E / L / 1990, tanggal 13 Oktober 1990. Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah : Nomor 0014a / I03.10 / MS / 2001.
8. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Kursus : LKP " CENIL "
Jenis Pendidikan : HANTARAN
Rumpun : PENDIDIKAN
Tahap : PERIJINAN
Alamat : Perum Tiara Ardi Purbayan, Jl. Mawar IV NO.1
Kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo
Telp. 0271-722283 , 081393586858

Pemilik/Penanggung Jawab Edukatif : NI LUH PUTU SUKERTINI, SE

Penyelenggara : NI LUH PUTU SUKERTINI, SE

Tahun Berdiri : 10 Nopember 2012

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2021.

Ketiga : 1 Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin ;
5 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 25 Juli 2017.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ka UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Baki
2. Arsip